



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT TAHUN 2024

 Jl. Cempaka No.1 Kalabahi





KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat-Nya Sekretariat KPU Kabupaten Alor dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2024. LKj ini disusun untuk mempermudah proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Alor. Pelaksanaan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Alor diharapkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat.

LKj Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2024 menggambarkan tingkat pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang sudah disusun serta pelaksanaan program/kegiatan berdasarkan anggaran yang ada dalam DIPA. Sekretariat KPU Kabupaten Alor terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik itu output maupun outcome. Hasil Capaian kinerja atas sasaran yang ditetapkan secara umum diharapkan dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Akhir kata, kita ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKj ini dan memohon maaf apabila masih banyak kekurangan. LKj ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Alor lebih baik lagi di masa mendatang. Kritik dan saran diharapkan untuk kesempurnaan laporan ini kedepannya.

Kalabahi, 12 Maret 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Alor,



HUSNI SALEH MAGA



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kabupaten Alor disusun dengan maksud mendiskripsikan pelaksanaan tugas sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban Sekretariat KPU Kabupaten Alor atas kegiatan yang telah dilaksanakan kepada publik.

LKj Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2024 berisi capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Alor pada Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Berikut ini Capaian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2024:

Tabel 1
Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	96%	100%	104,17
2	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	70,45%	70,45%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten	B	BB*	200%
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten	80	74,95%	93,69%
4	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten dalam memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%
5	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%
6	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker dalam mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%
7	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%



Pada tahun 2024, KPU Kabupaten Alor menerima DIPA 076 berdasarkan SP DIPA Petikan Tahun 2024 Nomor: SP DIPA-076.01.2.658312/2024 tanggal 24 November 2023 dengan alokasi anggaran awal sebesar *Rp. 28.518.161.000,-*. Dalam perjalanannya mengalami 16 kali revisi DIPA dan mengubah pagu anggaran yang telah dianggarkan menjadi sebesar *Rp. 44.980.284.000,-*.

Dari jumlah anggaran yang ada, telah dikelola sesuai dengan peruntukannya dalam melaksanakan program dan kegiatan yang terdapat dalam DIPA KPU Kabupaten Alor. Tingkat pencapaian realisasi anggaran sebesar 99,55 % atau ekuivalen sebesar *Rp. 44.776.265.455,-*. Adapun Realisasi Anggaran Tahun 2024 dapat terlihat pada tabel 2

Tabel 2
Realisasi Anggaran Tahun 2024

No.	Program	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)	Rp. 2.586.252.000	Rp. 2.572.698.744	99,48 %	Rp. 13.553.256
2.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	Rp. 42.394.032.000	Rp. 42.203.566.711	99,55%	Rp. 190.465.289
Total Pagu Anggaran		Rp. 44.980.284.000	Rp. 44.776.265.455	99,55 %	Rp. 204.018.545

Pencapaian target dari Indikator Kinerja yang ditetapkan melalui perjanjian kinerja dengan anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Alor selama Tahun 2024 pada prinsipnya sudah berjalan sesuai Rencana Strategis. Capaian Kinerja Tahun 2024 yang diperoleh tidaklah mudah, Perencanaan, peningkatan koordinasi dan evaluasi internal yang baik dalam menjalankan program/kegiatan mendorong untuk pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Alor.

Apresiasi terhadap capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Alor di tahun 2024 adalah keberhasilan dalam melaksanakan seluruh Tahapan Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Tahun 2024 dengan baik.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... ii

IKHTISAR EKSEKUTIF..... iii

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR GAMBAR..... vi

DAFTAR TABEL..... vii

DAFTAR GRAFIK..... x

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 A. Latar Belakang..... 1

 B. Tugas, Fungsi dan Wewenang..... 1

 C. Aspek Strategis Organisasi..... 3

 D. Program/Kegiatan Tahun 2024..... 5

 E. Struktur Organisasi 5

 F. Sistematika..... 8

BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 10

 A. Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Alor 2020-2024..... 10

 B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2024..... 15

 C. Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2024..... 16

 D. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024..... 22

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 23

 A. Pengukuran Capaian Kinerja..... 23

 B. Capaian Kinerja Tahun 2024..... 24

 C. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2024..... 28

 D. Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan..... 56

 E. Realisasi Anggaran 67

BAB IV PENUTUP 70

LAMPIRAN – LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Alor.....	6
------------	--	---



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Capaian Kinerja Tahun 2024	iii
Tabel 2	Realisasi Anggaran Tahun 2024	iv
Tabel 1.1	Daftar Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2024 berdasarkan pangkat, golongan dan jenjang pendidikan	6
Tabel 2.1	Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Alor 2020-2024.....	13
Tabel 2.2	Target Kinerja KPU Kabupaten Alor 2020-2024.....	14
Tabel 2.3	RKT Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2024.....	16
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2024	17
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	18
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi.....	19
Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja Sub Bagian Hukum dan SDM.....	20
Tabel 2.8	Perjanjian Kinerja Sub Bagian Teknis, Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	21
Tabel 2.9	Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024.....	22
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Tahun 2024.....	24
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Persentase kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya.....	30
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja 1 Tahun 2024.....	30
Tabel 3.4	Capaian indikator kinerja persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	31
Tabel 3.5	Capaian Indikator Kinerja 2 Tahun 2024.....	32
Tabel 3.6	Hasil Evaluasi AKIP KPU Kabupaten Alor Tahun 2023.....	34
Tabel 3.7	Capaian Indikator Kinerja Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten.....	34
Tabel 3.8	Capaian Indikator Kinerja 3 Tahun 2024.....	34
Tabel 3.9	Capaian Indikator Kinerja Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten.....	36



Tabel 3.10	Capaian Indikator Kinerja 4 Tahun 2024.....	36
Tabel 3.11	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tahun 2024.....	38
Tabel 3.12	Capaian Indikator Kinerja Persentase KPU Kabupaten dalam memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu.....	39
Tabel 3.13	Capaian Indikator Kinerja 5 Tahun 2024.....	39
Tabel 3.14	Capaian Indikator Kinerja Persentase Rancangan Keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU.....	40
Tabel 3.15	Capaian Indikator Kinerja 6 Tahun 2024.....	41
Tabel 3.16	Capaian Indikator Kinerja Persentase Satker dalam mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu.....	42
Tabel 3.17	Capaian Indikator Kinerja 7 Tahun 2024.....	42
Tabel 3.18	Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024..	44
Tabel 3.19	Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.....	48
Tabel 3.20	Capaian Indikator Kinerja Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.....	50
Tabel 3.21	Capaian Indikator Kinerja 8 Tahun 2024.....	52
Tabel 3.22	Capaian Sasaran kegiatan dalam kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara.....	56
Tabel 3.23	Capaian Sasaran kegiatan dalam kegiatan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana.....	57
Tabel 3.24	Capaian Sasaran kegiatan dalam kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	59
Tabel 3.25	Capaian Sasaran kegiatan dalam kegiatan Pembentukan Badan Adhoc	64
Tabel 3.26	Capaian Sasaran kegiatan dalam kegiatan Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan; Masa Kampanye Pemilu; Pemungutan dan Penghitungan Suara; Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;	



	dan Penetapan Hasil Pemilu.....	65
Tabel 3.27	Capaian Sasaran kegiatan dalam kegiatan Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik.....	66
Tabel 3.28	Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	67
Tabel 3.29	Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2020-2024.....	68



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2024 Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	8
------------	--	---



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

KPU Kabupaten Alor dalam menjalankan tugas dan wewenang didukung oleh Sekretariat KPU Kabupaten Alor. Sekretariat KPU Kabupaten Alor dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Alor yang bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua KPU Kabupaten Alor dan secara administratif kepada Sekretaris KPU Provinsi NTT.

Berdasarkan Keputusan KPU No 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Kabupaten Alor dalam menjalankan tugas dan wewenangnya diwajibkan melaporkan hasil kinerjanya di akhir tahun dalam bentuk Laporan Kinerja (Lkj).

LKj Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2024 memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Alor selama Tahun 2024. Capaian kinerja Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan PK Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Alor selama 1 tahun.

B. Tugas, Fungsi dan Wewenang

Sesuai dengan Pasal 228, 229 dan 230 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tugas, fungsi dan wewenang Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor adalah sebagai berikut:

1. Tugas

- Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- Memberikan dukungan teknis administratif;
- Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;



- Membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

- Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- Pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
- Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- Fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu
- Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
- Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

3. Wewenang

- Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- Mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Aspek Startegis Organisasi

Aspek strategis Sekretariat KPU Kabupaten Alor berasal dari faktor lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal, sebagai berikut:

Lingkungan Internal

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM merupakan faktor penentuan keberhasilan Sekretariat KPU Kabupaten Alor yang mengatur dan menggerakkan organisasi. Permasalahannya berdasarkan tingkat pendidikan sebagian besar ASN Sekretariat KPU Kabupaten Alor berijazah SMA (8 Orang), yang jenjang pendidikannya S1 hanya 6 Orang, dan S2 hanya 1 orang sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya masih kurang maksimal apalagi di tahun 2024 sedang berlangsungnya tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

2. Komitmen Pimpinan

Komitmen Pimpinan Sekretariat merupakan faktor penting dalam mengarahkan dan memberikan semangat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Sekretariat KPU Kabupaten Alor. Komitmen tersebut membangun integrasi organisasi, menggerakkan komitmen seluruh jajaran organisasi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai tujuan

dan target yang telah ditetapkan agar meningkatnya kinerja organisasi yang bermanfaat bagi stakeholder.

Lingkungan Eksternal

1. Komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.

Sebagai Negara Republik yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, Pemerintah pusat dan daerah sama-sama memberikan dukungan agar terwujudnya pemerintahan yang bersifat demokratis dengan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat dengan menekankan pada asas penyelenggaraan pemilu yaitu: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesional, akuntabel, efisien, dan efektif.

Komitmen ini diwujudkan dengan bantuan dana yang memadai untuk penyelenggaraan tahapan Pemilu/Pemilihan, bantuan hibah untuk operasional, bantuan keamanan (TNI/Polri) untuk mengamankan tahapan Pemilu/Pemilihan.

2. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)

Bawaslu memiliki kewenangan mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran pada proses Pemilu/Pemilihan. Untuk keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang berkualitas dan efektif sesuai peraturan perundang-undangan, fungsi koordinasi dan konsolidasi yang berkesinambungan dengan Bawaslu sangat perlu dilakukan.

3. Media dan Pers

Sebagai lembaga publik, KPU Kabupaten Alor berkewajiban untuk memberikan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Fungsi penyebaran/publikasi informasi ini dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Alor dengan membangun kerjasama yang baik dengan media (cetak dan elektronik) dan pers. Hal ini berguna dalam menyebarkan informasi dan

sosialisasi tahapan Pemilu/Pemilihan sehingga informasi tersebut secara luas dapat menjangkau masyarakat.

D. Program/Kegiatan Tahun 2024

Sesuai DIPA Tahun Anggaran 2024, KPU Kabupaten Alor melaksanakan 2 Program dan 10 Kegiatan. Program dan Kegiatan tersebut adalah:

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ). Program ini terdiri dari 8 Kegiatan, yaitu :

- Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan (6639),
- Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709),
- Pembentukan Badan Adhoc (6867),
- Masa Kampanye Pemilu (6870),
- Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik (6871),
- Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872),
- Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota(6981), dan
- Penetapan Hasil Pemilu (6982).

2. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA). Program ini terdiri dari 2 Kegiatan, yaitu :

- Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355), dan
- Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (3360).

E. Struktur Organisasi

1. Struktur Organisasi

Sekretariat KPU Kabupaten Alor yang berkedudukan di Jalan Cempaka No 1 Kalabahi, merupakan instansi vertikal yang berada dalam wilayah kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekretariat KPU Kabupaten Alor dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Alor.

Dalam pelaksanaannya Sekretaris KPU Kabupaten Alor dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian (Kasubbag) masing-masing:

- 1) Kepala Subbagian Hukum dan SDM,
- 2) Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik,
- 3) Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi,
- 4) Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.



Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Alor

2. Sumber Daya Manusia

Sekretariat KPU Kabupaten Alor dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Tahun 2024 didukung oleh 25 Orang Pegawai yang terdiri dari 15 ASN dan 10 PPNPN.

Berikut ini adalah Daftar Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2024 berdasarkan pangkat, golongan dan jenjang Pendidikan.

Tabel 1.1

Daftar Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2024 berdasarkan pangkat, golongan dan jenjang pendidikan

No.	Nama	Jabatan	Pangkat dan Golongan Ruang	Jenjang Pendidikan
1.	Husni Saleh Maga, S.IP,MM 19800210 200902 1 002	Sekretaris KPU Kabupaten Alor	Pembina (IV/a)	S-2
2.	Mahyuddin Aba, SE 19800126 201012 1 002	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Penata Tk.I (III/d)	S-1
3.	Ayu P. Muhamad, S.Sos 19870628 201012 1 004	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Penata Tk.I (III/d)	S-1

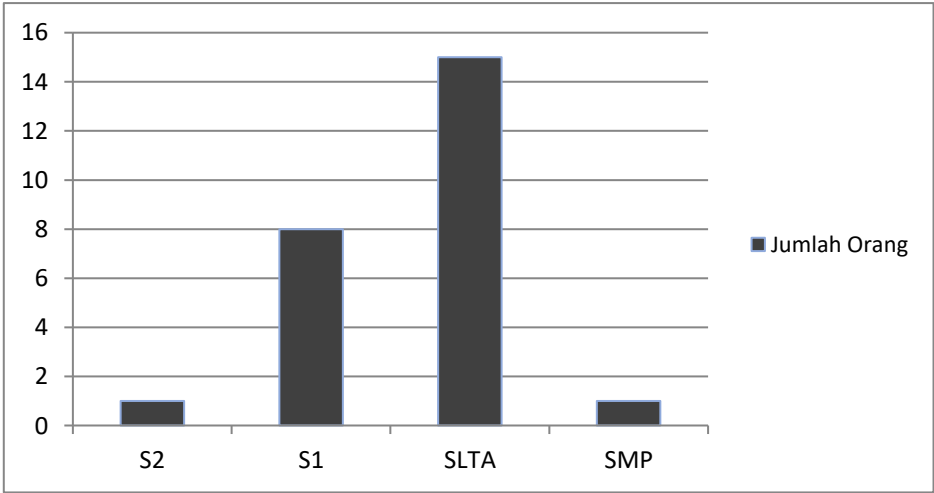


4.	Nove O. Oematan, SH 19861015 201012 2 003	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Penata Tk.I (III/d)	S-1
5.	Erwin F. Kaseh, S.Sos 19860514 201012 1 005	Kasubbag Hukum dan SDM	Penata Tk.I (III/d)	S-1
6	Mathan Waang 19830407 200701 1 002	Pengadministrasi Umum	Penata Muda (III/a)	SMA/SMU/SMK/ SMEA/STM
7.	Indraningse Yella Kamba 19680101 200701 2 003	Pengadministrasi Rapat	Penata Muda (III/a)	SMA/SMU/SMK/ SMEA/STM
8.	Fredik Sir 19800214 200910 1 001	Pengelola Database Surat Perintah membayar	Pengatur Tk.I (II/d)	SMA/SMU/SMK/ SMEA/STM
9.	Julia Irene Dakamoly 19860620 200910 2 002	Pengadministrasi Barang Milik Negara	Pengatur Tk.I (II/d)	SMA/SMU/SMK/ SMEA/STM
10.	Abdul Kadir Umar 19740627 200910 1 002	Pengelola Bahan Demokratisasi dan Pemilu	Pengatur Tk.I (II/d)	SMA/SMU/SMK/ SMEA/STM
11.	Muhammad Kasim 19800614 200910 1 004	Pengadministrasi Rapat	Pengatur Tk.I (II/d)	SMA/SMU/SMK/ SMEA/STM
12.	Merliyanti R. Illu 19820305 200910 2 002	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	Pengatur Tk.I (II/d)	SMA/SMU/SMK/ SMEA/STM
13.	Yusuf Malailak 19800401 200910 1 002	Pengelola Kepegawaian	Pengatur (II/c)	SMA/SMU/SMK/ SMEA/STM
14.	Asep Z.A. Maro, S.Kom	Ahli Pertama-Pranata Komputer	IX	S-1
15.	Debbisianti D. Blegur, SE	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilu	IX	S-1
16.	Abdurahim Usman, S.Kom	Administrasi	-	S-1
17.	Isra A. Hasan, S.Sos	Administrasi	-	S-1
18.	Jimnas Kamata	Administrasi	-	SMA/SMU/SMK/ SMEA/STM
19.	Soekarno Peni	Administrasi	-	SMA/SMU/SMK/ SMEA/STM
20.	Ayub D. Deku	Pengemudi	-	SMA/SMU/SMK/ SMEA/STM
21.	Rionaldo Syofyan Kinanggi	Pramubakti	-	SMA/SMU/SMK/ SMEA/STM
22.	Yunus Gomangani	Pramubakti	-	SMP
23.	Jonis K. Dur	Jagat Saksana	-	SMA/SMU/SMK/ SMEA/STM
24.	Siswanto Tolang	Jagat Saksana	-	SMA/SMU/SMK/ SMEA/STM
25.	Wahyudi Grajang	Jagat Saksana	-	SMA/SMU/SMK/ SMEA/STM

Sesuai Tabel 1.1 diatas dapat dilihat bawah untuk jenjang pendidikan ASN dan PPNPN Sekretariat KPU Kabupaten Alor dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) golongan, antara lain: SMP, SMA, S1 dan S2.

Rincian Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada grafik 1.1.

Grafik 1.1
Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2024 Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Berdasarkan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa Pegawai dengan latar belakang SMA lebih besar yaitu 15 Orang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas tingkat pendidikan yang dimiliki oleh sumber daya manusia Sekretariat KPU Kabupaten Alor masih perlu diperhatikan lagi dan diharapkan adanya penambahan pada jenjang D3 dan S1 sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih baik lagi sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya masing-masing yang tercermin dalam struktur organisasi.

F. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja. Pada BAB ini disampaikan visi misi, tujuan,



sasaran strategi, serta indikator kinerja dan Rencana Kerja dan Anggaran yang akan dicapai Sekretariat KPU Kabupaten Alor pada Tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2024 dan menguraikan Realisasi Anggaran yang digunakan.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2024 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Sekretariat KPU Kabupaten Alor untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis KPU Kabupaten Alor Tahun 2020-2024

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU Kabupaten Alor telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 02/HK.03.1-Kpt/5305/KPU-Kab/IV/2021 tentang Rencana Strategis KPU Kabupaten Alor Tahun 2020-2024 dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) KPU.

1. Visi Komisai Pemilihan Umum

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2. Misi Komisi Pemilihan Umum

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan *misi* Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, *“Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”* dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.



Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan sasaran strategis yang merupakan kondisi riil yang diinginkan/dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum pada akhir periode perencanaan (tahun 2024). Adapun Tujuan, Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1

Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Alor 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas							
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public	-	70%	75%	80%	85%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	80%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	80%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	80%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	-	-	-	-	0.16%



	Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	-	-	100%	100%	100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak Yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	-	-	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten	-	-	89%	89%	90%

Tabel 2.2
Target Kinerja KPU Kabupaten Alor 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Program Dukungan Manajemen							
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya terhadap standar kompetensi penugasannya	76%	81%	86%	91%	96%
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	80%	85%	90%	95%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas - Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten	B	B	B	B	B



		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten	76	77	78	79	80
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten dalam memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
2. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi							
	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum,	Persentase Rancangan Keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Presentase Satker dalam mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	-	-	-	-	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2024

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Alor yang mencakup periode tahunan. Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Kabupaten Alor Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:



Tabel 2.3
RKT Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2024

SASARAN/INDIKATOR KINERJA	TARGET
Sasaran 1. Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	
Persentase kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	96%
Sasaran 2. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	
Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
Sasaran 3. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	
Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten	B
Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten	80
Sasaran 4. Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	
Persentase KPU Kabupaten dalam memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
Sasaran 5. Terlaksananya penetapan Keputusan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	
Persentase Rancangan Keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100%
Sasaran 6. Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	
Persentase Satker dalam mendistribusikan logistic Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
Sasaran 7. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	
Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%

C. Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk



Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Dalam rangka melaksanakan Renstra KPU Kabupaten Alor Tahun 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, maka KPU Kabupaten Alor menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai bentuk tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	96%	Sub Bagian Hukum dan SDM
2.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten	B	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten	80	
4.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten dalam memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
5.	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100%	Sub Bagian Hukum dan SDM



6.	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker dalam mendistribusikan logistic Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
7.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik; Sub Bagian Hukum dan SDM; Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi; Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%
2	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap
3	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Persentase KPU Kabupaten dalam Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100%
4	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	100%
5	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Kabupaten yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	85%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK	2 Lap
6	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Kabupaten dalam Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87,5%



7	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	75%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten yang berfungsi dengan baik	75%
8	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat1	100%
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%
9	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban dilingkungan KPU Kabupaten	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten yang dapat ditanggulangi	100%
10	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%
		Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%
		Persentase KPU Kabupaten yang mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%
		Persentase KPU Kabupaten yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%
11	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan Logistik Pemilu	100%

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 Kali



2	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%
		Persentase KPU Kabupaten yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%
3	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	60%
4	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	70%
5	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU	Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Sub Bagian Hukum dan SDM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%
2	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%
3	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	18 Kecamatan
4	Peningkatan Kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%
5	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Kualitas Laporan SPIP di lingkup KPU Kabupaten yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai SOP	85%



6	Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasikan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
7	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi Produk hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-uandangan	100%
		Persentase Informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%
8	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa dan Pelayanan Pertimbangan Hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten	90%

Tabel 2.8
Perjanjian Kinerja

Sub Bagian Teknis, Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten dalam menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
2	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
3	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat Dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	1 Dokumen (dakam)
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	80%
4	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100 %
		Persentase Informasi dan Publikasi Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU	100%



		Kabupaten paling lambat 1 (satu) hari kerja	
5	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%
6	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas	Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk Pemilih Pemula	100%
		Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk Pemilih Perempuan	100%
		Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk Pemilih Disabilitas	100%
7	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat	Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk Masyarakat Umum	100%

D. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2024, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2024, yang terdiri dari 2 (dua) program sebagai berikut:

Tabel 2.9
Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

No.	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)	Rp. 2.586.252.000
2.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	Rp. 42.394.032.000
Jumlah		Rp. 44.980.284.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan. Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2024 dilakukan pengumpulan data kinerja dengan melibatkan seluruh Sub Bagian di lingkungan KPU Kabupaten Alor. Pengumpulan data kinerja dilakukan dengan tujuan memperoleh data kinerja yang akurat, lengkap, dan konsisten dan berguna bagi pengambilan keputusan dalam upaya perbaikan kinerja KPU Kabupaten Alor.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) KPU Kabupaten Alor Tahun 2024.

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri atas:

1. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan, dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan, dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat



pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program /kegiatan di masa yang akan datang.

Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra KPU Kabupaten Alor Tahun 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di Tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Alor secara menyeluruh.

B. Capaian Kinerja Tahun 2024

Sekretariat KPU Kabupaten Alor melalui Naskah Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 telah menetapkan 7 (tujuh) Sasaran yang akan dicapai. Sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagaimana Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Program Dukungan Manajemen					
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	96%	100%	104,17%
2	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	70,45%	70,45%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten	B	BB*	200%
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten	80	74,95%	93,69%
4	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten dalam memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%



Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi					
5	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%
6	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker dalam mendistribusikan logistic Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%
7	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%

Keterangan :

* : Realisasi menggunakan hasil pengukuran tahun 2023

Uraian dari capaian indikator kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Persentase kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya

- Definisi:

Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya disuatu institusi/lembaga dal hal ini KPU Kabupaten.

- Cara Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah kesesuaian kompetensi pegawai}}{\text{Jumlah standar kompetensi}} \times 100\%$$

- Satuan dan Ukuran Keberhasilan

Persen (kumulatif)

Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah pegawai KPU Kabupaten yang kompetensinya sesuai dengan standar kompetensi penugasannya.

2. Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik

- Definisi:

Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana dan

prasarana yang berfungsi dengan baik untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai KPU Kabupaten.

- Cara Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah sarana prasarana yang berfungsi dengan baik}}{\text{Jumlah sarana dan prasarana}} \times 100\%$$

- Satuan dan Ukuran Keberhasilan

Persen (kumulatif)

Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana milik KPU Kabupaten yang berfungsi dengan baik.

3. Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten

- Definisi:

Pengukuran dalam satuan nilai sebagai tolak ukur akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten.

- Cara Perhitungan:

Nilai Evaluasi

- Satuan dan Ukuran Keberhasilan

Nilai Evaluasi (nominal)

Ukuran Keberhasilan: Peningkatan nilai akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten.

4. Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten

- Definisi:

Pengukuran dalam satuan nilai evaluasi dalam kaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi KPU Kabupaten.

- Cara Perhitungan:

Nilai Evaluasi

- Satuan dan Ukuran Keberhasilan

Nilai Evaluasi (nominal)

Ukuran Keberhasilan: Peningkatan nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU Kabupaten.

5. Persentase KPU Kabupaten dalam memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu

- Definisi:

Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat Tingkat pemutakhiran data pemilih secara tepat waktu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten.

- Cara Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu}}{\text{Jumlah KPU yang menyelenggarakan}} \times 100\%$$

- Satuan dan Ukuran Keberhasilan

Persen (kumulatif)

Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase pemutakhiran data pemilih secara tepat waktu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten.

6. Persentase Rancangan Keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU

- Definisi:

Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya rancangan Keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai kerangka regulasi KPU.

- Cara Perhitungan:

$$\frac{\text{Rancangan Keputusan KPU yang sesuai}}{\text{Jumlah Rancangan Keputusan KPU}} \times 100\%$$

- Satuan dan Ukuran Keberhasilan

Persen (kumulatif)

Ukuran Keberhasilan: Peningkatan jumlah/persentase rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU.

7. Persentase Satker dalam mendistribusikan logistic Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu

- Definisi:

Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat melihat tingkat pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten.

- Cara Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah satker yang mendistribusikan logistik tepat waktu}}{\text{Jumlah distribusi logistic}} \times 100\%$$

- Satuan dan Ukuran Keberhasilan

Persen (kumulatif)

Ukuran Keberhasilan: Terdistribusinya logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten.

8. Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal

- Definisi:

Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk mengukur tingkat kesesuaian penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dengan jadwal yang telah ditetapkan.

- Cara Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah KPU Kabupaten yang menyelenggarakan sesuai jadwal}}{\text{Jumlah KPU Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan}} \times 100\%$$

- Satuan dan Ukuran Keberhasilan

Persen (kumulatif)

Ukuran Keberhasilan: Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kabupaten sesuai dengan jadwal.

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024

Evaluasi dan Analisis capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Alor pada Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten

Faktor dukungan personil SDM yang kompeten sangat penting dalam pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan oleh sebuah lembaga/organisasi. SDM merupakan tenaga penggerak yang menjalankan roda organisasi. SDM yang memadai dan memiliki kompetensi sangat diperlukan agar segala perencanaan yang telah diatur sebelumnya dapat dieksekusi dan dilaksanakan dengan baik demi peningkatan kinerja organisasi.

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang ASN berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Dalam upaya peningkatan kapasitas SDM yang kompeten salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan keikutsertaan SDM dalam kegiatan Diklat baik fungsional, struktural maupun teknis. Pada tahun 2024 telah diikutsertakan SDM lingkup Sekretariat KPU Kabupaten Alor dalam pelatihan:

1. Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1 Bagi PPPK di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU Tahun 2024, diikuti oleh 2 Orang PPPK Sekretariat KPU Kabupaten Alor secara daring pada tanggal 26 Agustus s/d 24 Oktober 2024,
2. In House Training dan Sertifikasi Bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM) di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Dalam Rangka Peningkatan Standar Kompetensi Kerja bagi PPK dan PPSPM, diikuti oleh 1 Orang PPSPM pada tanggal 10 s.d 16 November 2024 di Jakarta,

Untuk SDM KPU Kabupaten Alor yang sudah mengikuti kegiatan diklat dan bersertifikasi berjumlah 6 Orang, dengan rincian:

1. Sertifikat Bendahara : 3 Orang
2. Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa : 3 Orang



Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Persentase kesesuaian Kompetensi
Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya	96%	100%	104,17%

Sebagaimana tercantum pada tabel 3.2 dapat dilihat bahwa Persentase kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten Alor di tahun 2024 telah berhasil mencapai target yang ditetapkan. Seluruh Jabatan Kasubbag telah terisi sesuai standar kompetensi penugasannya dan dalam menentukan jabatan pegawai, Subbagian SDM Sekretariat KPU Kabupaten Alor telah mempertimbangkan kompetensi aktual pegawai yang ditempatkan ke subbagian dan jabatan tertentu sehingga kompetensi pegawai sesuai dengan standar kompetensi penugasannya.

Perbandingan realisasi persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya pada tahun 2020-2023 dengan target tahun 2024, realisasi 2024 serta target Nasional 2024 adalah:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja 1 Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2020-2023				2024		Target Nasional (KPU RI) 2024
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya	-	75%	92,31%	92,31%	96%	100%	100%

Sasaran 2: Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna

Sarana kantor merupakan sesuatu fasilitas pelengkap berupa barang atau benda bergerak yang secara langsung dapat digunakan untuk memudahkan pelaksanaan proses kegiatan kantor dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Contoh sarana kantor seperti meja, kursi, tempat penyimpanan dokumen, dan peralatan/perlengkapan kantor lainnya. Sedangkan prasarana kantor merupakan segala sesuatu yang digunakan sebagai penunjang pelaksanaan proses kegiatan kantor yang bersifat permanen atau tetap. Contoh prasarana kantor seperti tanah, gedung dan ruang kantor.

Dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan operasional Sekretariat, dukungan sarana dan prasarana yang cukup dan dalam kondisi yang baik merupakan salah satu faktor penting penentu kinerja pegawai. Oleh karena itu, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor penting dan perlu dilakukan dengan baik.

Tabel 3.4

Capaian indikator kinerja Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	70,45%	70,45%

Sebagaimana tercantum pada tabel 3.4 dapat dilihat bahwa tingkat tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik sebesar 70,45%. Hal ini menunjukkan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten Alor di tahun 2024 belum berhasil mencapai target yang ditetapkan.



Berikut ini daftar sarana-prasarana perkantoran yang tercatat dalam Aplikasi SIMAN pada Sekretariat KPU Kabupaten Alor:

- Tanah Bangunan Pemerintah seluas 860m²
- Bangunan Gudang seluas 230m²
- Peralatan dan Mesin berjumlah 176, dengan rincian:
 - Kondisi Baik: 124
 - Kondisi rusak ringan: 3
 - Kondisi rusak berat: 49

Perbandingan realisasi persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik pada tahun 2020-2023 dengan target tahun 2024, realisasi 2024 serta target Nasional 2024 adalah:

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja 2 Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2020-2023				2024		Target Nasional (KPU RI) 2024
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	60,49%	56,36 %	68,86%	68,86%	100%	70,45%	100%

Sasaran 3: Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU

Sasaran ini diukur melalui 2 indikator kinerja sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten

Nilai Akuntabilitas Kinerja merupakan indikator yang penting karena KPU Kabupaten Alor sebagai lembaga

pemerintah yang akuntabel harus terus meningkatkan kualitasnya dan sejalan dengan prinsip-prinsip good governance dan clean governance.

Evaluasi Implementasi SAKIP di lingkungan KPU Kabupaten Alor Tahun 2024 belum dilakukan oleh Tim Evaluasi AKIP Inspektorat Utama Setjen KPU RI, yang dilakukan di Tahun 2024 adalah Evaluasi AKIP Tahun 2023.



Dokumentasi Foto Pelaksanaan Evaluasi atas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-NTT di Aula KPU Provinsi NTT pada tanggal 1 s.d 4 Juli Tahun 2024

Berdasarkan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 satuan kerja KPU Kabupaten Alor memperoleh nilai 73,15 atau predikat “BB”.

Hasil Evaluasi SAKIP KPU di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur				
No	Nama Satker	Nilai	Predikat	
1	KPU Provinsi NTT	77,95	BB	
2	KPU Kabupaten Alor	73,15	BB	
3	KPU Kabupaten Belu	73,60	BB	
4	KPU Kabupaten Ende	73,20	BB	
5	KPU Kabupaten Flores Timur	70,10	BB	
6	KPU Kabupaten Kupang	71,55	BB	
7	KPU Kabupaten Lembata	73,65	BB	
8	KPU Kabupaten Malaka	70,10	BB	
9	KPU Kabupaten Manggarai	70,80	BB	
10	KPU Kabupaten Manggarai Barat	70,20	BB	
11	KPU Kabupaten Manggarai Timur	70,60	BB	
12	KPU Kabupaten Nagekeo	72,45	BB	
13	KPU Kabupaten Ngada	70,10	BB	
14	KPU Kabupaten Rote Ndao	70,30	BB	
15	KPU Kabupaten Sabu Raijua	72,65	BB	
16	KPU Kabupaten Sikka	70,30	BB	
17	KPU Kabupaten Sumba Barat	70,30	BB	
18	KPU Kabupaten Sumba Barat Daya	70,05	BB	
19	KPU Kabupaten Sumba Tengah	70,10	BB	
20	KPU Kabupaten Sumba Timur	70,20	BB	
21	KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan	72,55	BB	
22	KPU Kabupaten Timor Tengah Utara			
23	KPU Kota Kupang			

Dokumentasi Foto Kegiatan Rapat Evaluasi SAKIP dan Penyusunan LKjIP KPU Tahun 2024 Gelombang III di Jakarta Tanggal 19 s.d 21 November 2024.



Tabel 3.6
Hasil Evaluasi AKIP KPU Kabupaten Alor Tahun 2023

No	Uraian	Bobot	Nilai	Presentase
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	24,30	81%
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	21,60	72%
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	10,50	70%
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	16,75	67%
	Nilai Hasil Evaluasi	100,00	73,15	
	Kategori Akuntabilitas	BB		

Sumber : Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Alor Tahun 2024

Tabel 3.7
Capaian Indikator Kinerja
Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten	B	BB	200%

Capaian perbandingan realisasi Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten pada tahun 2020-2023 dengan target tahun 2024, realisasi 2024 serta target Nasional 2024 adalah:

Tabel 3.8
Capaian Indikator Kinerja 3 Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2020-2023				2024		Target Nasional (KPU RI) 2024
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten	-	-	B	BB	B	Belum Penilaian	B

Untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP, KPU Kabupaten Alor telah merencanakan beberapa hal yang akan dilakukan pada tahun 2025, antara lain:

- a. Melakukan perubahan target capaian yang semula berupa Kategori B menjadi berupa Nilai hasil evaluasi, sehingga

dapat memberikan gambaran peningkatan capaian target pada indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja;

- b. Menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil evaluasi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan kinerja di periode berikutnya.

2. Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten

Secara singkat Reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance).

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 di Lingkungan KPU Kabupaten Alor berpedoman pada Keputusan KPU RI Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dimulai dengan penetapan Tim Reformasi Birokrasi, penyusunan dan penetapan Rencana Aksi Kegiatan, pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan, Evaluasi Rencana Aksi Kegiatan Reformasi Birokrasi setiap semester, Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Dalam Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 nilai evaluasi Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Alor adalah 27,21 (74,95%) dari bobot 36,30. Nilai ini diperoleh dari hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Alor terhadap 8 (delapan) area perubahan.



Tabel 3.9
Capaian Indikator Kinerja

Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten	80	74,95%	93,69%

Capaian perbandingan realisasi Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten pada Tahun 2020-2023 dengan target 2024, realisasi 2024 serta target Nasional 2024 adalah:

Tabel 3.10
Capaian Indikator Kinerja 4 Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2020-2023				2024		Target Nasional (KPU RI) 2024
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten	-	53,52%	58,51%	74,93%	80	74,95%	80

Analisis penyebab kegagalan pencapaian target Nilai Reformasi Birokrasi, yaitu karena masih kurangnya pemahaman serta kesadaran akan kegiatan Reformasi Birokrasi oleh seluruh jajaran pegawai dan pejabat di Lingkungan KPU Kabupaten Alor.

Sasaran 4: Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan

Pelaksanaan tahapan kegiatan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih di Tahun 2024 terdiri dari:

1. Pemilu Tahun 2024
- Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
- Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih

Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilu, Penyusunan dan Rekapitulasi DPTb berakhir di tanggal 8 Februari 2024. Hasil dari pelaksanaan kegiatan Penyusunan DPTb adalah:

a. Ditetapkan Rekapitulasi DPTb Kabupaten Alor sampai dengan periode bulan Januari dengan rincian sebagai berikut :

- Rekapitulasi Pemilih Pindah Masuk

Laki-Laki : 383

Perempuan : 374

Jumlah : 757

- Rekapitulasi Pemilih Pindah Keluar

Laki-Laki : 480

Perempuan : 509

Jumlah : 989

b. Ditetapkan Rekapitulasi DPTb Kabupaten Alor sampai dengan periode bulan Februari dengan rincian sebagai berikut :

- Rekapitulasi Pemilih Pindah Masuk

Laki-Laki : 709

Perempuan : 640

Jumlah : 1.349

- Rekapitulasi Pemilih Pindah Keluar

Laki-Laki : 826

Perempuan : 764

Jumlah : 1.590

2. Tahapan Pemilihan Tahun 2024

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Program dan Jadwal Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan meliputi:



- Penyusunan Daftar Pemilih (25 Mei 2024 s.d 24 Juli 2024),
- Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) (25 Juli 2024 s.d 27 Agustus 2024),
- Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) (18 Agustus 2024 s.d 27 November 2024), dan
- Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) (17 September 2024 s.d 20 November 2024).

Hasil dari pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan tersebut adalah ditetapkan DPT Kabupaten Alor pada tanggal 19 September 2024 dengan Jumlah Pemilih sebanyak 156.880 yang tersebar di 510 TPS, 175 Desa/Kelurahan dan 18 Kecamatan.

Tabel 3.11
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tahun 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	TELUK MUTIARA	16	85	17.818	19.664	37.482
2	ALOR BARAT LAUT	19	56	8.020	8.652	16.672
3	ALOR BARAT DAYA	13	37	6.514	6.965	13.479
4	ALOR SELATAN	14	30	3.524	3.716	7.240
5	ALOR TIMUR	10	26	3.137	3.214	6.351
6	PANTAR	11	22	3.736	3.911	7.647
7	ALOR TENGAH UTARA	14	36	4.389	5.061	9.450
8	ALOR TIMUR LAUT	8	30	3.577	3.555	7.132
9	PANTAR BARAT	7	15	2.640	2.745	5.385
10	KABOLA	5	17	2.993	3.313	6.306
11	PULAU PURA	6	14	1.941	2.217	4.158
12	MATARU	7	20	2.197	2.330	4.527
13	PUREMAN	4	16	1.272	1.329	2.601
14	PANTAR TIMUR	11	30	4.298	4.610	8.908
15	LEMBUR	6	17	1.753	1.842	3.595
16	PANTAR TENGAH	10	28	3.703	3.958	7.661
17	PANTAR BARAT LAUT	7	13	1.768	1.873	3.641
18	ABAD SELATAN	7	18	2.352	2.293	4.645
TOTAL		175	510	75.632	81.248	156.880

Sumber : Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 782 Tahun 2024



Tabel 3.12

Capaian Indikator Kinerja

Persentase KPU Kabupaten dalam memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase KPU Kabupaten dalam memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%

Capaian perbandingan realisasi persentase KPU Kabupaten dalam memutakhirkan Data Pemilih tepat waktu pada Tahun 2020-2023 dengan target 2024, realisasi 2024 serta target Nasional 2024 adalah:

Tabel 3.13

Capaian Indikator Kinerja 5 Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2020-2023				2024		Target Nasional (KPU RI) 2024
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten dalam memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Beberapa Kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat KPU Kabupaten Alor dalam rangka mendukung terlaksananya Proses Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 pada Tahun 2024 secara maksimal, antara lain :

- Pemeliharaan Jaringan Internet untuk menunjang kegiatan pemutakhiran data pemilih melalui Aplikasi Sidalih,
- Terus melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait data kependudukan maupun pemilih non Ktp-el,
- Melakukan koordinasi dengan Lapas terkait data Penghuni Lapas dan Pembuatan TPS Khusus, dan
- Melakukan sosialisasi berkaitan dengan tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih melalui media social KPU Kabupaten Alor.



Sasaran 5: Terlaksananya penetapan Keputusan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya

Dalam pengambilan keputusan dan kebijakan organisasi memerlukan legalitas hukum yang jelas sebagai pegangan sebelum dilaksanakan kegiatan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor dalam melaksanakan kegiatannya telah menetapkan sejumlah keputusan (Keputusan Ketua dan Keputusan Sekretaris) yang disusun sesuai nomenklatur dan berdasarkan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku. Capaian indikator kinerja atas sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14
Capaian Indikator Kinerja Persentase Rancangan Keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase Rancangan Keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%

Sampai dengan Akhir Bulan Desember 2024, Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Alor telah mengeluarkan 1.347 Keputusan (1.335 Keputusan KPU Kabupaten Alor dan 12 Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Alor) yang berkaitan dengan kebijakan organisasi, pengambilan keputusan, maupun sebagai dasar pelaksanaan tim kerja dan kegiatan. Keseluruhan Keputusan tersebut disusun dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU.

Capaian perbandingan realisasi Persentase Rancangan Keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU pada Tahun 2020-2023 dengan target 2024, realisasi 2024 serta target Nasional 2024 adalah:



Tabel 3.15
Capaian Indikator Kinerja 6 Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2020-2023				2024		Target Nasional (KPU RI) 2024
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Terlaksananya penetapan Keputusan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran 6: Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

Sasaran terwujudnya dukungan logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan diukur melalui Indikator Kinerja *Persentase satker dalam mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu*. Indikator Kinerja ini dapat tercapai apabila terlaksananya proses pendistribusian logistik pada Pemilu maupun Pemilihan Tahun 2024 secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu.

Dalam Pelaksanaannya, Proses Pendistribusian Logistik pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 dilaksanakan dari KPU Kabupaten Alor ke PPK, PPS dan KPPS. Keseluruhan proses tersebut dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Alor dengan baik secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu.



Tabel 3.16

Capaian Indikator Kinerja Persentase Satker dalam mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase Satker dalam mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100%	100%	100%

Sebagaimana tercantum pada Tabel 3.16 dapat dilihat bahwa tingkat terlaksananya Pendistribusian Logistik pada Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu sebesar 100%. Hal ini menunjukkan Sekretariat KPU Kabupaten Alor telah berhasil melaksanakan indikator kinerja ini sesuai dengan target yang ditetapkan dengan baik.

Capaian perbandingan realisasi persentase Satker dalam mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu pada Tahun 2020-2023 dengan target 2024, realisasi 2024 serta target Nasional 2024 adalah:

Tabel 3.17

Capaian Indikator Kinerja 7 Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2020-2023				2024		Target Nasional (KPU RI) 2024
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker dalam mendistribusikan logistic Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	-	-	-	-	100%	100%	100%

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan KPU Kabupaten Alor untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendistribusian Logistik pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 antara lain:

1. Melakukan Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan dengan tepat,
2. Melakukan pengadaan logistik Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jenis dan Kebutuhannya,
3. Membentuk Kelompok Kerja yang bertugas untuk menerima, melakukan sortir, melakukan pengepakan sampai dengan Pendistribusian Logistik ke tiap-tiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Alor.
4. Berkoordinasi dengan Bawaslu, Pemerintah Daerah Kabupaten Alor dan Pihak Keamanan (Dandim 1622 Alor dan Polres Alor) berkaitan dengan proses pendistribusian logistik.



Dokumentasi Foto Kegiatan Pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2024 ke PPK

Sasaran 7: Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal

Pemilu Tahun 2024

Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi:



Tabel 3.18

Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024

No	Tahapan		Jadwal	Hasil/Output
1.	Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;			
	a.	Penyusunan perencanaan, program dan anggaran Pemilu	14 Juni 2022 - 14 Juni 2024	DIPA Kabupaten Alor dalam rangka dukungan anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024
	b.	Penyusunan peraturan KPU	14 Juni 2022 - 14 Desember 2023	- Peraturan KPU dalam rangka penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024, - Keputusan KPU Kabupaten Alor dalam rangka penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024
2.	Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih		14 Oktober 2022 - 21 Juni 2023	Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Alor
3.	Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu		29 Juli 2022 - 13 Desember 2022	Dokumen BA hasil verifikasi administrasi dan faktual Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Alor
4.	Penetapan Peserta Pemilu		14 Desember 2022	Partai Peserta Pemilu Tahun 2024 ditetapkan oleh KPU RI
5.	Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan		14 Oktober 2022 - 9 Februari 2023	Keputusan KPU tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan pada Pemilu 2024
6.	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;			



	a.	Pencalonan DPD	6 Desember 2022 - 25 November 2023	Dokumen BA hasil verifikasi administrasi dan faktual dukungan pemilih perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD tingkat Kabupaten Alor
	b.	Pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota	24 April 2023 - 25 November 2023	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Alor pada Pemilu 2024
7.	Masa Kampanye Pemilu		28 November 2023 - 10 Februari 2024	Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2024
8.	Masa Tenang		11 Februari 2024 – 13 Februari 2024	-
9.	Pemungutan dan penghitungan suara			
	a.	Pemungutan suara	14 Februari 2024	Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Tahun 2024
	b.	Penghitungan suara	14 Februari 2024 -15 Februari 2024	BA, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
	c.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara	15 Februari 2024 - 20 Maret 2024	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
10.	Penetapan hasil Pemilu			
	a.	Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota		
	-	Tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu	Paling lambat 3 hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari MK mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten	Keputusan KPU Kabupaten Alor tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Alor dalam Pemilu Tahun 2024

	-	Terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	Paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan MK	
11.		Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.		
	a.	DPRD kabupaten/kota	Disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD kabupaten/kota	Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD Kabupaten Alor

Sumber : PKPU 3 Tahun 2022

Berdasarkan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 sesuai tabel diatas, Secara umum dapat dikatakan KPU Kabupaten Alor telah menyelenggarakan Tahapan Pemilu Tahun 2024 di Tahun 2024 sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.



Dokumentasi foto Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di TPS



Dokumentasi Foto Pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS, dan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat PPK.



Dokumentasi Foto Rapat Pleno Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Alor Dalam Pemilu Tahun 2024



Dokumentasi Foto Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Alor dalam rangka Pengucapan Sumpah Janji Anggota DPRD Kabupaten Alor Masa Jabatan 2024-2029



Pemilihan Tahun 2024

Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024
Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2024, Tahapan Pemilihan meliputi:

Tabel 3.19

Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

No	Tahapan	Jadwal	Hasil/Output
I	Persiapan		
1.	Perencanaan Program dan Anggaran	Jadwal Akhir 26 Januari 2024	RKB Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2024
2.	Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan	Jadwal Akhir 18 November 2024	Keputusan KPU Kabupaten Alor dalam rangka penyelenggaraan tahapan Pemilihan Tahun 2024
3.	Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan	Jadwal Akhir 18 November 2024	Keputusan KPU dalam rangka penyelenggaraan tahapan Pemilihan Tahun 2024
4.	Pembentukan PPK, PPS dan KPPS	17 April 2024 – 5 November 2024	Keputusan KPU Kabupaten Alor tentang Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Tahun 2024
5.	Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Bawaslu	
6.	Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan	27 Februari 2024 – 16 November 2024	Tidak Ada Pendaftaran Pemantau Pemilihan
7.	Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih	24 April 2025 – 31 Mei 2024	Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)
8.	Pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih	31 Mei 2024 - 23 September 2024	Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Alor



II	Penyelenggaraan		
1.	Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	24 Agustus 2024 – 26 Agustus 2024	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor
2.	Pendaftaran Pasangan Calon	27 Agustus 2024 – 29 Agustus 2024	
3.	Penelitian persyaratan calon	27 Agustus 2024 – 21 September 2024	
4.	Penetapan Pasangan Calon	22 September 2024	
5.	Pelaksanaan Kampanye	25 September 2024 – 23 November 2024	Kampanye Pilkada Tahun 2024
6.	Pelaksanaan pemungutan suara	27 November 2024	Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Tahun 2024
7.	Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara	27 November 2024 – 16 Desember 2024	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Alor Tahun 2024
8.	Penetapan calon terpilih		
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan	Paling lama 5 hari setelah MK secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	-
9.	Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di MK	
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca putusan MK	Paling lama 5 hari setelah Salinan penetapan , putusan dismissal atau putusan MK diterima oleh KPU	Keputusan KPU Kabupaten Alor tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Alor Tahun 2024
10.	Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih		
	a. Tidak ada Permohonan PHP	Paling lama 3 hari setelah penetapan	-

			Pasangan Calon Terpilih	
	b.	Ada permohonan PHP	Paling lama 3 hari setelah penetapan Pasangan Calon Terpilih pasca putusan MK	Pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih

Sumber : PKPU 2 Tahun 2024

Berdasarkan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sesuai tabel diatas, Secara umum dapat dikatakan KPU Kabupaten Alor telah menyelenggarakan Tahapan Pemilihan Tahun 2024 di Tahun 2024 sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Tabel 3.20

Capaian Indikator Kinerja Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%



Dokumentasi Foto Penyerahan RKB Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor ke Kepala BKAD Kabupaten Alor dan Koordinasi Anggaran Pilkada ke DPRD Kabupaten Alor



Dokumentasi Foto Pelantikan Pantarlih dan Bimtek Untuk Pemilihan Tahun 2024



Dokumentasi Foto Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT Pemilihan Serentak Tahun 2024



Dokumentasi Foto Penyerahan Dokumen Persyaratan Bakan Calon Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2024



Dokumentasi Foto Deklarasi Kampanye Damai Pemilihan Serentak Tahun 2024



Dokumentasi Foto TPS 006 Kalabahi Timur, Alor



Dokumentasi Foto Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024

Capaian perbandingan realisasi Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal pada Tahun 2020-2023 dengan target 2024, realisasi 2024 serta target Nasional 2024 adalah:

Tabel 3.21

Capaian Indikator Kinerja 8 Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2020-2023				2024		Target Nasional (KPU RI) 2024
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	-	-	100%	100%	100%	100%	100%

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Alor untuk mendukung pelaksanaan Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 antara lain:

1. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor



Dokumentasi Foto Rapat Koordinasi dengan Pj. Bupati Alor

2. Melakukan Sosialisasi Tahapan Pemilihan 2024 dan Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Pemilih dan Pemilih Disabilitas



Dokumentasi Foto Launching Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2024



Dokumentasi Foto KPU Goes to School



Dokumentasi foto Sosialisasi di Pasar Rakyat

3. Melaksanakan Bimtek/Rakor/Raker dengan PPK dan PPS,



Dokumentasi Foto Rapat Kerja Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran



Dokumentasi Foto Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Sirekap dengan PPK dan PPS Se Kabupaten Alor

4. Mengikuti Bimtek/Rakor/Raker yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi NTT maupun KPU RI.



Dokumentasi Foto Rakor Penanganan Sengketa Hukum



Dokumentasi foto Bimtek Pemutakhiran Data Pemilih dan Penggunaan Aplikasi Sidalih



D. Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Selain analisis dan evaluasi capaian kinerja yang telah dijelaskan diatas, berikut ini juga dijelaskan capaian sasaran kegiatan Sekretariat KPU Kabupaten Alor tahun 2024.

Program Dukungan Manajemen

1. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

Capaian sasaran kegiatan dalam kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.22

Capaian Sasaran kegiatan dalam Kegiatan
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%	100%	100%
2.	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	100%
3.	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Persentase KPU Kabupaten dalam Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100%	100%	100%
4.	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	100%	100%	100%
5.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Kabupaten yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	85%	100%	117,65%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK	2 Lap	2 Lap	100%

Sebagaimana tercantum dalam tabel 3.22, Kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara pada



Sekretariat KPU Kabupaten Alor telah dilaksanakan dengan baik dimana semua target terealisasi 100%.

- Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran telah diselesaikan dengan baik dan sesuai ketentuan.
- Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan untuk tahun 2024 disusun dan disampaikan dalam Laporan Keuangan Semester I dan II Tahun Anggaran 2024 kepada KPU Provinsi NTT dan KPU RI,
- Penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SIMONIKA) dilakukan dengan tepat waktu dan valid,
- Secara periodik telah membayar gaji 5 (lima) Anggota Komisioner dan 15 (lima belas) ASN (13 PNS dan 2 PPPK) secara tepat waktu setiap bulannya,
- Terlaksananya kegiatan Penatausahaan BMN yaitu Pencatatan pada aplikasi SIMAN dan Rekonsiliasi ke KPKNL, serta
- Tersusunnya Laporan BMN.

2. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana

Capaian sasaran kegiatan dalam kegiatan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.23
Capaian Sasaran kegiatan dalam kegiatan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Kabupaten dalam Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87,5%	100%	114,29%
2.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	81,82%	81,82%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	75%	70,45%	93,93%



		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten yang berfungsi dengan baik	75%	100%	133,33%
3.	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%
4.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban dilingkungan KPU Kabupaten	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%

Penjelasan lebih lanjut mengenai capaian kinerja pada tabel 3.23 diatas adalah sebagai berikut:

- Penerapan SOP Surat Masuk dan Surat Keluar serta Penggunaan Format Surat sesuai PKPU Tata Naskah Dinas dan PKPU Kode Klasifikasi.
- Seluruh Surat Masuk dan Keluar diarsipkan dengan baik sesuai dengan kaidah kearsipan.
- Kondisi Sarana dan Prasarana Perkantoran di Lingkup KPU Kabupaten Alor :
 - a. Sarana Transportasi berjumlah 11, dengan rincian:
 - Kondisi Baik : 9
 - Kondisi rusak berat : 2
 - b. Peralatan dan Mesin berjumlah 176, dengan rincian:
 - Kondisi Baik : 124
 - Kondisi rusak ringan : 3
 - Kondisi rusak berat : 49
 - c. Gedung dan Gudang
 - Tanah Bangunan Pemerintah seluas 860m²
 - Bangunan Gudang seluas 230m²
 - Gedung Kantor KPU Kabupaten Alor masih merupakan gedung lama dari Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Alor.
- Tersedia ruang rapat yang memadai di RPP sebagai ruang rapat umum, di ruangan ketua sebagai ruang rapat



khusus, dan di Loppo KPU Kabupaten Alor digunakan sewaktu-waktu,

- Sebagian besar hasil rapat pleno rutin ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja, dan
- Tidak terdapat gangguan keamanan pada kantor KPU Kabupaten Alor.

Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

1. Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu

Capaian sasaran kegiatan dalam kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.24

Capaian Sasaran kegiatan dalam kegiatan Perencanaan Program dan Anggran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 Kali	16 kali	100%
2.	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	63,16%	70,18%
3.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	70%	100%	142,86
4.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	60%	100%	166,67%



5.	Peningkatan Kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%
6.	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Kualitas Laporan SPIP di lingkup KPU Kabupaten yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai SOP	85%	100%	117,65%
7.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%	100%	100%
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	100%	111,11%
8.	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%	100%	100%
9.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%
		Persentase Informasi dan Publikasi Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%
10.	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas	Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk Pemilih Pemula	100%	100%	100%
		Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk Pemilih Perempuan	100%	100%	100%
		Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk Pemilih Disabilitas	100%	100%	100%
11.	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat	Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi”	100%	100%	100%



		untuk Masyarakat Umum			
12.	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%	100%	100%
12.	Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasikan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%
13.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi Produk hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%
		Persentase Informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%	100%	100%
14.	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%
15.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%	100%	100%

Penjelasan lebih lanjut mengenai capaian kinerja per sasaran kegiatan pada tabel 3.24 diatas adalah sebagai berikut:

- KPU Kabupaten Alor melakukan revisi DIPA sebanyak 16 kali, revisi tersebut dilakukan dengan tujuan mengantisipasi terhadap perubahan kondisi dalam pelaksanaan anggaran dan perubahan prioritas kebutuhan

serta meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas,

- Laporan monitoring dan evaluasi berupa Laporan E-monev telah diinput kedalam aplikasi E-Monev setiap bulannya,
- Target kinerja KPU Kabupaten Alor tahun 2024 ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yang terdiri dari:

- a. 11 Target Kinerja Ketua KPU Kabupaten Alor,
- b. 8 Target Kinerja Sekretaris KPU Kabupaten Alor.

Dari total 19 target yang ingin dicapai, 12 target kinerja tercapai sesuai atau melebihi target dan 7 target kinerja belum tercapai.

- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 pada satuan kerja KPU Kabupaten Alor adalah 73,13 atau predikat “BB”.
- Hasil yang diperoleh dari pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Alor Tahun 2024 adalah nilai evaluasi Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Alor adalah 27.21 (74.95%),
- Ikut sertanya pegawai di lingkup KPU Kabupaten Alor dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM:
 - a. Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Level 1 Bagi PPPK di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU Tahun 2024 diikuti oleh 2 Orang PPPK,
 - b. In House Training dan sertifikasi bagi PPSPM diikuti oleh 1 Orang.
- Laporan SPIP dilingkup KPU Kabupaten Alor disusun oleh Satgas SPIP KPU Kabupaten Alor dengan melakukan pengumpulan kartu kendali yang telah diisi oleh Setiap Subbagian dengan dilengkapi data dukung. Hasil dari Rekap tersebut kemudian dibahas dalam Rapat Pleno Rutin dan disampaikan ke Inspektorat KPU RI melalui KPU Provinsi NTT.
- Sebagai bentuk pelayanan administrasi kepegawaian di lingkup KPU Kabupaten Alor, Sub Bagian Hukum dan SDM

KPU Kabupaten Alor sudah secara optimal melakukan pelayanan dalam hal Pemrosesan Kenaikan Gaji Berkala di tahun 2024.

- Adanya database nominative kepegawaian yang diupdate setiap bulan melalui aplikasi SIPP dan progres pemutakhiran data mandiri seluruh ASN di lingkup KPU Kabupaten Alor melalui aplikasi MySAPK sudah 100%,
- Jumlah permohonan informasi yang masuk melalui PPID sebanyak 4 (empat) pemohon dan Semua Permohonan informasi telah selesai diproses dan diserahkan kepada pemohon informasi,
- KPU Kabupaten Alor secara aktif memberikan informasi berkaitan dengan pemilihan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Alor pada tahun 2024 melalui website KPU Kabupaten Alor dan media social,
- Terlaksananya Kegiatan Pendidikan Pemilih kepada pemilih pemula, pemilih disabilitas, pemilih Perempuan dan kepada masyarakat,
- Penyusunan Produk Hukum KPU Kabupaten Alor disusun berdasarkan SOP Penyusunan Keputusan di Lingkungan KPU Kabupaten Alor. Sampai dengan Akhir Bulan Desember 2024, Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Alor telah mengeluarkan 1.347 Keputusan. Salinan dari Produk Hukum tersebut kemudian dipublikasikan melalui JDIH KPU Kabupaten Alor,
- Terfasilitasinya Proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Alor Tahun 2024,
- Pelaksanaan tahapan kegiatan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih di Tahun 2024 terdiri dari Penyusunan Daftar Pemilih, Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Hasil dari pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan tersebut adalah ditetapkan DPT Kabupaten Alor pada tanggal 19 September 2024 dengan Jumlah Pemilih sebanyak 156.880



yang tersebar di 510 TPS, 175 Desa/Kelurahan dan 18 Kecamatan.

- Adanya Instalasi Jaringan Internet sebagai sarana prasarana pendukung TI,
- Terdapat aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi (SIMPEG, SIMPAW, SIAKBA, SIDALIH, SIPOL, SILON, SIDAPIL, SIKADEKA, SILOG, SIREKAP, SITAB, WEBSITE, S-PPID, E-SPIP, JDIH)

2. Pembentukan Badan Adhoc

Capaian sasaran kegiatan dalam kegiatan Pembentukan Badan Adhoc dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.25

Capaian Sasaran kegiatan dalam kegiatan Pembentukan Badan Adhoc

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	18 Kecamatan	18 Kecamatan	100%

Penjelasan lebih lanjut mengenai capaian kinerja pada tabel diatas adalah sebagai berikut:

- Terlaksananya Pembentukan Badan Adhoc (PPK, PPS, PANTARLIH, dan KPPS) di 175 Desa/Kelurahan dan 18 Kecamatan se-Kabupaten Alor.
- Pembayaran Honor dan Dukungan Operasional Badan Adhock.

3. Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan; Masa Kampanye Pemilu; Pemungutan dan Penghitungan Suara; Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan Penetapan Hasil Pemilu.

Capaian sasaran kegiatan dalam kegiatan tersebut diatas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 3.26

Capaian Sasaran kegiatan dalam kegiatan Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan;
Masa Kampanye Pemilu; Pemungutan dan Penghitungan Suara; Pengucapan
Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota; dan Penetapan Hasil Pemilu.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten dalam menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%
2.	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat Dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	1 Dokumen (dakam)	1 Dokumen (dakam)	100%
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	80%	100%	125%
3.	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa dan Pelayanan Pertimbangan Hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten	90%	100%	111,11%

Penjelasan lebih lanjut mengenai capaian kinerja pada tabel diatas adalah sebagai berikut:

- Terlaksananya Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024 sesuai dengan jadwal,
- Terasilitasnya kegiatan Kampanye dan Laporan Dana Kampanye Pemilu Tahun 2024,
- Terlaksananya Kegiatan pemutakhiran data partai politik melalui Sistem Informasi Partai Politik oleh KPU Kabupaten Alor untuk Semester I dan II Tahun 2024,
- Terlaksananya Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Serentak Tahun 2024,



- Terlaksananaya Rapat Pleno Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Alor,
- Tdak terdapat sengketa hukum yang diajukan oleh peserta Pemilu/Pemilihan pada rangkaian tahapan Pemilu/ Pemilihan Tahun 2024 atau Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu.

4. Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik

Capaian sasaran kegiatan dalam kegiatan Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.27

Capaian Sasaran kegiatan dalam kegiatan Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten yang mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%
2.	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan Logistik Pemilu	100%	100%	100%



Penjelasan lebih lanjut mengenai capaian kinerja pada tabel diatas adalah sebagai berikut:

- Tidak Adanya Permasalahan Anggaran dalam pemenuhan kebutuhan Logistik,
- Proses Pengadaan Logistik dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
- Penerimaan, penyimpanan, penyortiran, Logistik dilakukan sesuai SOP,
- Distribusi Logistik di lakukan dari KPU ke PPK di 18 Kecamatan, PPS di 175 Desa/Kelurahan dan 738 TPS untuk Pemilu dan 510 TPS untuk Pemilihan.

E. Realisasi Anggaran

Pada awal Tahun Anggaran 2024, KPU Kabupaten Alor menerima alokasi pagu anggaran sebesar *Rp. 28.518.161.000,-*. Dalam perjalanannya mengalami 16 kali revisi DIPA dan mengubah pagu anggaran yang telah dianggarkan menjadi sebesar *Rp. 44.980.284.000,-*.

Dari jumlah anggaran yang ada, telah dikelola sesuai dengan peruntukannya dalam melaksanakan program dan kegiatan yang terdapat dalam DIPA KPU Kabupaten Alor. Tingkat pencapaian realisasi anggaran KPU Kabupaten Alor adalah sebesar **99,55 %** atau ekuivalen sebesar **Rp. 44.776.265.455,-**.

Adapun Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Alor Tahun 2024 dengan rincian per program kegiatan dapat terlihat pada tabel 3.28.

Tabel 3.28
Realisasi Anggaran Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1.	076.01.WA (Program Dukungan Manajemen)	Rp. 2.586.252.000,-	Rp. 2.572.698.744,-	99,48 %	Rp. 13.553.256,-
	3355 (Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara)	Rp. 2.500.000.000,-	Rp. 2.488.420.244,-	99,54%	Rp. 11.579.756,-
	3360 (Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana)	Rp. 86.252.000,-	Rp. 84.278.500,-	97,71%	Rp. 1.973.500,-



2.	076.01.CQ (Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi)	Rp. 42.394.032.000,-	Rp. 42.203.566.711,-	99,55%	Rp. 190.465.289,-
	6639 (Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan)	Rp. 19.571.045.000,-	Rp. 19.571.037.620,-	100%	Rp. 7.380,-
	6709 (Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu)	Rp. 1.371.281.000,-	Rp. 1.202.166.750,-	87,67%	Rp. 169.114.250,-
	6867 (Pembentukan Badan Adhoc)	Rp. 17.250.088.000,-	Rp. 17.250.084.572,-	100%	Rp. 3.428,-
	6870 (Masa Kampanye Pemilu)	Rp. 3.327.000,-	Rp. 3.320.000,-	99,79%	Rp. 7.000,-
	6871 (Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik)	Rp. 1.761.592.000,-	Rp. 1.761.542.142,-	100%	Rp. 49.858,-
	6872 (Pemungutan dan Penghitungan Suara)	Rp. 2.421.821.000,-	Rp. 2.400.542.627,-	99,12%	Rp. 21.278.373,-
	6981 (Pengucapan Sumpah/ Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	Rp. 2.000,-	Rp. 0,-	0,00%	Rp. 2.000,-
	6982 (Penetapan Hasil Pemilu)	Rp. 14.876.000,-	Rp. 14.873.000,-	99,98%	Rp. 3.000,-
Total		Rp 44.980.284.000,-	Rp. 44.776.265.455,-	99,55 %	Rp. 204.018.545,-

Sumber : Laporan Fa detail (16 Segmen) Basis SP2D TA 2024 (Januari 2025)

Perbandingan Realisasi Anggaran pada Tahun Anggaran
2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.29

Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2020-2024

Tahun Anggaran	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
TA 2020	Rp. 2.789.132.000,-	Rp. 2.563.727.690,-	91,92 %	Rp. 225.404.310,-
TA 2021	Rp. 2.647.819.000,-	Rp. 2.514.190.236,-	95,04 %	Rp. 133.628.764,-
TA 2022	Rp. 4.599.617.000,-	Rp. 4.120.403.002,-	89,58 %	Rp. 479.213.998,-
TA 2023	Rp 30.739.764.000,-	Rp. 30.293.217.471,-	98,55 %	Rp. 446.546.529,-
TA 2024	Rp 44.980.284.000,-	Rp. 44.776.265.455,-	99,55 %	Rp. 204.018.545,-

Jika dibandingkan dengan anggaran yang diterima KPU Kabupaten Alor pada Tahun Anggaran 2020-2024, pada Tahun Anggaran 2024 KPU Kabupaten Alor menerima anggaran yang lebih besar yaitu sebesar Rp. 44.980.284.000,-. Anggaran Tahun 2024 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2020-2023 karena dalam anggaran tersebut sudah termasuk anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor yang telah digunakan untuk pelaksanaan Tahapan Pilkada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 19.571.037.620,-.

Sesuai NPHD, Anggaran Hibah yang diterima KPU Kabupaten Alor Sebesar Rp. 27.000.000.000,-, yang digunakan di Tahun 2024 sebesar Rp 19.571.037.620,- dan sisa anggaran Hibah sebesar Rp 7.428.962.380,-.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kabupaten Alor Tahun 2024 menyajikan hasil pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Alor selama Tahun 2024. Berdasarkan pengukuran capaian kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja serta capaian sasaran kegiatan yang disajikan pada BAB III dapat dilihat bahwa sebagian besar target kinerja telah tercapai dengan baik.

Walaupun sebagian besar target kinerja telah tercapai dengan baik, masih terdapat 2 (dua) target indikator kinerja dan 3 (tiga) target indikator kinerja kegiatan yang tidak tercapai. Adapun penyebab ketidakberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja dan target indikator kinerja kegiatan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Tidak tercapainya target atas Indikator Kinerja Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik, dikarenakan masih terdapat sarana prasarana perkantoran yang tercatat dalam Aplikasi SIMAN dalam kondisi rusak berat dan rusak ringan,
2. Tidak tercapainya target atas Indikator Kinerja Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten, dikarenakan masih kurangnya pemahaman serta kesadaran akan kegiatan Reformasi Birokrasi oleh seluruh jajaran pegawai dan pejabat di Lingkungan KPU Kabupaten Alor,
3. Tidak tercapainya target atas Indikator Kinerja Kegiatan Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik, dikarenakan masih terdapat 2 (dua) kendaraan dalam kondisi rusak berat,
4. Tidak tercapainya target atas Indikator Kinerja Kegiatan Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik, dikarenakan masih terdapat fasilitas perkantoran dalam kondisi rusak berat dan rusak ringan,
5. Tidak tercapainya target atas Indikator Kinerja Kegiatan Persentase KPU Kabupaten yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja, dikarenakan masih terdapat target kinerja yang tidak tercapai.

Langkah-langkah yang dilakukan Sekretariat KPU Kabupaten Alor dalam upaya memperbaiki kualitas kinerja dan menghadapi permasalahan atas ketidakberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja dan target indikator kinerja kegiatan yang ada adalah:

1. Memperkuat koordinasi, komunikasi dan kerjasama antara Sekretaris dan Kasubbag,
2. Meningkatkan kemampuan SDM dengan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan/bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi/KPU RI atau instansi lain,
3. Meningkatkan kualitas SDM yang dilihat dari kualifikasi pendidikan, keahlian, serta kompetensi yang sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya dalam menjalankan kegiatan kepemiluan dan kegiatan lainnya yang terkait, dan

Akhirnya dengan disusunnya LKj ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Sekretariat KPU Kabupaten Alor, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ALOR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	96%
2	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten	B
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten	80
4	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten dalam memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
5	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100%
6	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker dalam mendistribusikan logistic Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
7	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
KPU KABUPATEN ALOR

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
A.	Program Dukungan Manajemen			
1.	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%
		Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap
		Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Persentase KPU Kabupaten dalam Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100%
		Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	100%
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Kabupaten yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	85%
			Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK	2 Lap



2.	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Kabupaten dalam Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87,5%
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	75%
			Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten yang berfungsi dengan baik	75%
		Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat1	100%
			Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%
		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban dilingkungan KPU Kabupaten	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten yang dapat ditanggulangi	100%



B.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi			
1.	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%
			Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%
			Persentase KPU Kabupaten yang mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%
			Persentase KPU Kabupaten yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%
		Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	100%



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
KPU KABUPATEN ALOR

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
A.	Program Dukungan Manajemen			
1.	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 Kali
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%
			Persentase KPU Kabupaten yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	60%
2.	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	70%
B.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi			
1.	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara Berkelanjutan	100%



			Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%
			Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM
KPU KABUPATEN ALOR

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
A.	Program Dukungan Manajemen			
1.	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%
			Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%
		Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%
		Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	18 Kecamatan
2.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan Kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%
3.	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Kualitas Laporan SPIP di lingkup KPU Kabupaten yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai SOP	85%



B.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi			
1.	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasikan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi Produk hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-uandangan	100%
			Persentase Informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%
2.	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa dan Pelayanan Pertimbangan Hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten	90%



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN TEKNIS, PENYELENGGARA PEMILU,
PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
KPU KABUPATEN ALOR

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
B.	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi			
1.	Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten dalam menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
		Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat Dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	1 Dokumen (dakam)
			Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	80%



2.	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100 %
			Persentase Informasi dan Publikasi Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%
		Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%
		Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas	Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk Pemilih Pemula	100%
			Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk Pemilih Perempuan	100%
			Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk	100%



			Pemilih Disabilitas	
		Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat	Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk masyarakat umum	100%



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ALOR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	96%	100%	104,17
2	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	70,45%	70,45%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten	B	BB*	200%
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten	80	74,95%	93,69%
4	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten dalam memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%
5	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%
6	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker dalam mendistribusikan logistic Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%
7	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
KPU KABUPATEN ALOR

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
A.	Program Dukungan Manajemen					
1.	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%	100%	100%
		Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	100%
		Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Persentase KPU Kabupaten dalam Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100%	100%	100%
		Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	100%	100%	100%
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Kabupaten yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	85%	100%	117,65%



			Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK	2 Lap	2 Lap	100%
2.	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Kabupaten dalam Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87,5%	100%	114,29%
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	75%	70,45%	93,93%
			Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten yang berfungsi dengan baik	75%	100%	133,33%
		Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat1	100%	100%	100%
			Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%



		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban dilingkungan KPU Kabupaten	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%
B.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi					
1.	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%
			Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%
			Persentase KPU Kabupaten yang mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%
			Persentase KPU Kabupaten yang menginventarisir dan memelihara logistik	100%	100%	100%



			Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan			
		Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	100%	100%	100%



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
KPU KABUPATEN ALOR

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
A.	Program Dukungan Manajemen					
1.	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 Kali	16 Kali	100%
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%
			Persentase KPU Kabupaten yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	63,16%	70,18%
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	60%	100%	166,67%
2.	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	70%	100%	142,86



B. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi						
1.	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara Berkelanjutan	100%	100%	100%
			Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%
			Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%	100%	100%



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM
KPU KABUPATEN ALOR

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
A.	Program Dukungan Manajemen					
1.	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%	100%	100%
			Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	100%	111,11%
		Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%	100%	100%
		Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	18 Kecamatan	18 Kecamatan	100%
2.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan Kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%
3.	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Kualitas Laporan SPIP di lingkup KPU Kabupaten yang disajikan	85%	100%	117,65%



			secara cepat, tepat dan akurat sesuai SOP			
B.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi					
1.	Penyusunan Peraturan Perundang- Undangan	Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang- undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasikan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi Produk hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang- undangan	100%	100%	100%
			Persentase Informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%	100%	100%
2.	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa dan Pelayanan Pertimbangan Hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten	90%	100%	111,11%



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN TEKNIS, PENYELENGGARA PEMILU,
PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
KPU KABUPATEN ALOR

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
B.	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi					
1.	Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten dalam menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%
		Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat Dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	1 Dokumen (dakam)	1 Dokumen (dakam)	100%



			Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	80%	100%	125%
2.	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%
			Persentase Informasi dan Publikasi Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%
		Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%	100%	100%
		Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas	Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk Pemilih Pemula	100%	100%	100%



			Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk Pilih Perempuan	100%	100%	100%
			Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk Pilih Disabilitas	100%	100%	100%
		Pendidikan Pilih Kepada Masyarakat	Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk masyarakat umum	100%	100%	100%